



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Ekonomi Syariah secara elektronik (e-Court) antara:

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. KC. BOGOR PAJAJARAN BANTARJATI DAHULU BERNAMA PT. BANK BNI SYARIAH CAB. BOGOR, beralamat di Jalan Raya Pajajaran No. 63, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bambang Sulistiono dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan – 12930, dengan domisili elektronik pada e-mail: bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/10-KUA/RO.V tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 40/II/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Tugas Nomor: 04/367-3/RO.V tanggal 19 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

NISMAH TANJUNG, NIK. 3271045110860022, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi, 11 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



di Perumahan Ciomas Village Blok H-4, RT. 005 RW. 012, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Hakim, S.Pd.I., S.H., CPM. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARDHI HAKIM & PARTNERS, beralamat di Perum Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok WK. 4 No. 4, RT. 059, RW. 024, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada e-mail: elhakimadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/B/SKH/AHP/II/2024, tanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 53/II/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 23 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.74.140.415,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4. Manolak gugatan Penggugat tentang kerugian immateriil;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Tergugat melalui kuasanya selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor hari Selasa tanggal 17 September 2024, pada pokoknya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/ PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi **Pembanding** /Tergugat;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding beserta alasan alasannya dari Pemanding;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Kelas IA Nomor:123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Agustus 2024;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 September 2024, pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2024 dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr, Kuasa Hukum Terbanding telah mengadakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding/PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diwakili oleh Adjat Djatnika selaku Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region Office V Jakarta 2, dalam hal ini bertindak atas nama Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan Alamat Gedung the Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12930,

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/10-KUA/RO V tanggal 19 Februari 2024, telah memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono dan kawan-kawan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 40/11/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/B/SKH/AHP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Terbanding telah memberi kuasa kepada Lukman Hakim, S.Pd.I., S.H., CPM. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ardhi Hakim & Partners yang beralamat kantor di Perum. Bumi Pakuwon Regency (BPR) Blok WK. 4 No. 4, RT. 059 RW. 024, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 53/1/123/Pdt.G/2024/PA.Bgr, Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan juga berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 September 2024 atau pada hari ke 13 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Tergugat masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Ismet Ilyas, S.H., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *Exeptio peremptoria* (masalah yang digugat oleh Penggugat tidak dapat digugat);
2. *Obscur libel* (Gugatan Penggugat tidak jelas).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, eksepsi adalah bantahan tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara yang diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (vide Pasal 132a, 132b HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang *exemptio peremptoria* telah masuk dalam pokok perkara yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam perkara *a quo* demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat tentang *obscur libel* juga sudah menyentuh pokok perkara yang membutuhkan pemeriksaan mendalam oleh hakim, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah gugatan karena adanya perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai nasabah/debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kecamatan Bogor terhadap Tergugat/kreditur PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan dan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara, maka perlu dijelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak terbitnya Surat Keputusan Pembiayaan Griya iB Hasanah Nomor BGS/2016/00058/R yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dengan nilai pembiayaan Bank (pokok pembayaran) sejumlah Rp259.200.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), keuntungan Bank (Margin) sejumlah Rp398.662.710,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga harga jual bank adalah sejumlah Rp657.862.710,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sedang Akad *Murabahah* Nomor 040/MRB818/80002/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, dengan nilai pembiayaan Bank (pokok pembiayaan) sejumlah Rp105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah), keuntungan bank (margin) sejumlah Rp161.965.486,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga harga jual bank sejumlah Rp267.765.486,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), dengan demikian kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh Penggugat/Nasabah kepada Tergugat/Bank adalah sejumlah Rp925.128.196,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan dengan angsuran perbulan (dua tahun pertama) Rp3.854.701,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah) dan angsuran selanjutnya perbulan Rp5.337.279,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shohibul mal*/Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shohibul mal*/Lembaga Keuangan Syariah dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur (Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 Terbanding/Nasabah bermaksud untuk melunasi kewajiban hutangnya sebelum jatuh tempo, oleh karena itu Terbanding/Nasabah melalui surat tanggal 23 Mei 2023 (bukti T.8) mengajukan permohonan informasi Nominal Pelunasan, atas permohonan tersebut Pemanding/Bank BSI memenuhi permohonan Terbanding/Nasabah tersebut pada tanggal 24 Mei 2023 dengan surat Nomor 3 /770-3/8022 (bukti

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4) Tentang Informasi Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dengan nilai pelunasan per Mei 2023 adalah sebagai berikut : nilai outstanding/sisa hutang Rp568.539.549,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), Diskon/Muqosah Rp208.117.989,00 (dua ratus delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga sisa total pelunasan Rp360.421.560,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2023 Pembanding/Bank BSI Kembali menerbitkan Surat Nomor 3/770-3/8022 (bukti T.9) tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo atas Nomor Kontrak LD2121368043, dengan nilai pelunasan per Juni 2023 sebagai berikut, Nilai outstanding/sisa hutang Rp568.539.549,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), Diskon/Muqosah Rp233.843.924,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), sisa total pelunasan Rp334.695.625,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas informasi nilai pelunasan sebelum jatuh tempo diatas Terbanding/Nasabah melalui surat mengajukan permohonan pelunasan (bukti T.10) dengan nilai sisa pelunasan sejumlah Rp334.695.625,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan atas pelunasan tersebut pada tanggal 12 Juli 2023 Pembanding/Bank BSI menerbitkan surat Nomor 1/1088-3/8022 Tentang Surat Keterangan Lunas sehingga seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah Murabahah Terbanding/Nasabah telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pelunasan atau dengan adanya tindakan pemenuhan prestasi oleh Terbanding/Nasabah kepada Pembanding/Bank BSI, maka akad/perjanjian antara Terbanding/Nasabah dengan Pembanding/Bank BSI dianggap selesai (vide : Pasal 1382 – 1403 KUHPerdara);

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa setelah proses pelunasan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 September 2024 mengajukan Permohonan Klarifikasi atas adanya perbedaan/ketidakcocokan yang signifikan terkait besarnya pelunasan antara catatan perhitungan yang disajikan Pembanding/Bank BSI dengan perhitungan manual Penggugat/Nasabah sebesar ± Rp73.477.377,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang dilanjutkan dengan mengajukan somasi pertama kepada Pembanding/Bank BSI pada tanggal 7 November 2023 dan somasi kedua pada tanggal 12 November 2023;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas khususnya dalil-dalil Penggugat (posita 7 s/d 14) telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Nasabah pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor sekarang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC. Bogor Pajajaran Bantarjati, sedang Tergugat adalah PT. Bank Syari'ah Indonesia Tbk. KC. Bogor Pajajaran Bantarjati, keduanya bersepakat mengikatkan diri dengan Akad Murabahah No. 039/MRB818/80001/III/2016 dan Akad Murabahah No. 040/MRB818/80002/III/2016, masing-masing tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak/akad sangat dijunjung tinggi yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* sangat dihormati dalam hukum syara, hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surat al Maidah ayat (1) yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu"*. Disamping itu kontrak/akad juga untuk kepastian hukum bukan hanya bagi pihak yang berkontrak tapi juga pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/2016 dan Akad *Murabahah* Nomor 040/MRB818/80002/III/2016 menyebutkan bahwa segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa atas keinginan Terbanding/Nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada Pembanding/Bank BSI sebelum jatuh tempo telah ditanggapi oleh Pembanding/Bank BSI dengan menerbitkan Surat Nomor 3/770-3/8022 Tentang Informasi Nilai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo sejumlah Rp334.695.625.00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) (bukti P.6, T.9), kemudian atas informasi tersebut Terbanding setuju dan melakukan pembayaran pelunasan hutang sebelum jatuh tempo sejumlah Rp334.695.625.00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) (bukti T.10), selanjutnya Pembanding/Bank BSI menerbitkan Surat Pernyataan Lunas Nomor 1/1088/8022 tanggal 12 Juli 2023 yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Terbanding/Nasabah telah melunasi seluruh kewajiban atas fasilitas Pembiayaan di PT. Bank Syari'ah Indonesia (bukti T.11);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terbanding/Nasabah tentang adanya kelebihan pembayaran pelunasan sebesar \pm Rp73.477.377,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) akan dipertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pelunasan sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh Terbanding/nasabah atas hutang pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Tbk. KC. Bogor Pajajaran Bantarjati telah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Akad *murabahah* (vide : Pasal 6 ayat 6-7 Akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/16) meskipun terjadi

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat namun kemudian Terbanding/Nasabah sepakat untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai dengan nilai pelunasan berdasarkan perhitungan Pembanding/Bank BSI sejumlah Rp334.695.625,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) (bukti T.10), sehingga dengan demikian maka segala persoalan yang terjadi sebelumnya mengenai perbedaan penghitungan nilai pelunasan dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa tuduhan Terbanding/Nasabah atas adanya kelebihan pembayaran pelunasan hutang kepada Pembanding/Bank BSI didasari dengan adanya perhitungan pembayaran secara manual yang dilakukan oleh Terbanding/Nasabah (bukti P.17 – 18) sehingga ditemukan selisih sejumlah Rp74.140.415,00 (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), oleh Pembanding/Bank BSI dibantah dengan mengatakan bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan system perbankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (7) akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 04 Maret 2016 dan akad *Murabahah* Nomor 040/MRB818/80002/III/16 tanggal 04 Maret 2016 disebutkan bahwa pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada bank dan telah diberitahukan oleh bank kepada nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang nasabah berdasarkan akad ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan sendirinya catatan perhitungan pembayaran KPR yang dibuat secara manual oleh Terbanding/Nasabah tidak bisa dijadikan dasar pelunasan karena tidak sesuai dengan akad disamping itu perhitungan manual tersebut tidak dibuat oleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu, sehingga dengan demikian dalam kasus *a quo* perhitungan yang harus digunakan adalah perhitungan yang dibuat oleh Bank (Pembanding/Bank BSI) dimana perhitungannya telah menggunakan metode standar yang berlaku pada seluruh bank syariah yang telah diperiksa dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS);

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa proses pelunasan hutang sebelum jatuh tempo oleh Terbanding/Nasabah kepada Pemanding/Bank BSI telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam Akad *Murabahah* Nomor 039/MRB818/80001/III/16 tanggal 4 Maret 2016 dan Akad *Murabahah* Nomor 040/MRB818/80002/III/16 tanggal 4 Maret 2016, sehingga dengan demikian Pemanding/Bank BSI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu gugatan Terbanding/Nasabah petitum angka (2) tentang adanya perbuatan melawan hukum (harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding/Nasabah dalam petitum angka (3) tentang tuntutan ganti rugi atas kerugian immaterial sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemanding/Bank BSI, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa oleh karena tuntutan tersebut merupakan *assesoir* dari tuntutan pokok, sedang gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya gugatan ganti rugi atau kerugian immateril sudah tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan jawaban Tergugat yang meskipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetap dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1446 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



(1) HIR. Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

ttd.

Drs. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 234/Pdt.G/2024/PTA.Bdg